



## **IX. RANCANGAN KONTRAK**

### **SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK [ SSKK ]**

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
PERGURUAN TINGGI**

**PEKERJAAN : RENOVASI RUANG KERJA LANTAI 2 & LANTAI 3  
GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS**

**LOKASI : UNIVERSITAS ANDALAS**

**TAHUN ANGGARAN : 2023**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

## SYARAT~SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	<b>Korespondensi</b>	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : <b>PTN-BH Universitas Andalas</b>            Nama : <b>MUHAMMAD NASIR, ST., MT., Ph.D.</b>            Alamat : Gedung Rektorat Lantai 1, Kampus Unand Limau Manis, Padang            Website : <a href="http://www.unand.ac.id">www.unand.ac.id</a>            E-mail : ..... [diisi email Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]            Faksimili : (0751) 71085</p> <p>Penyedia : ..... [diisi nama badan usaha/nama KSO]            Nama : ..... [diisi nama yang ttd surat perjanjian]            Alamat : ..... [diisi alamat Penyedia]            E-mail : ..... [diisi email Penyedia]            Faksimili : ..... [diisi nomor faksimili Penyedia]</p>
4.2 & 5.1	<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:            Nama : ..... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]            Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ..... nomor ..... tanggal ..... [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</p> <p>Untuk Penyedia:            Nama : ..... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]            Berdasarkan Surat Keputusan ..... nomor ..... tanggal ..... [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>

6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <b>Kas PTN-BH Universitas Andalas</b>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama <b>120 (<i>seratus dua puluh</i>)</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) <b>Tidak Ada.</b>  <i>Catatan:</i> Pada Pekerjaan ini, <b>Tidak Ada Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Tidak Ada Serah Terima Pekerjaan secara Parsial)</b>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama <b>180 (<i>seratus delapan puluh</i>)</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.15	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini, <b>tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian Kontrak.</b>  <i>Catatan:</i> Pada Pekerjaan ini, <b>Tidak Ada Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Tidak Ada Serah Terima Pekerjaan secara Parsial)</b>
33.17	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) <b>Tidak Ada.</b>  <i>Catatan:</i> Pada Pekerjaan ini, <b>Tidak Ada Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Tidak Ada Serah Terima Pekerjaan secara Parsial)</b>
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat <b>14 (<i>empat belas</i>)</b> hari kalender.  dan/ atau pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan harus diserahkan paling lambat <b>14 (<i>empat belas</i>)</b> hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga <b>Tidak Diberikan</b> pada pekerjaan ini. Dalam hal diberikan, maka rumusannya sebagai berikut:

		<p> <math>H_n = H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)</math>  <math>H_n</math> = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;  <math>H_o</math> = Harga Satuan pada saat harga penawaran;  <math>A</math> = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka <math>a = 0,15</math>  <math>b, c, d</math> = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;                      Penjumlahan <math>a+b+c+d+....</math>dst adalah 1,00  <math>B_n, C_n, D_n</math> = Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan  <math>B_o, C_o, D_o</math> = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.                 </p> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan <b>seperti contoh sebagai berikut:</b></p> <table border="1" data-bbox="756 1043 1433 1357"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">KoefisienKomponen</th> </tr> <tr> <th><i>a</i></th> <th><i>b</i></th> <th><i>c</i></th> <th><i>d</i></th> <th><math>a+b+c+d</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> <p> <math>P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + ....</math>                      dst  <math>P_n</math> = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;                 </p>	Pekerjaan	KoefisienKomponen					<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	$a+b+c+d$	Timbunan	0,15	....	....	....	1,00	Galian	0,15	....	....	....	1,00	Galian dengan alat	0,15	....	....	....	1,00	Beton	0,15	....	....	....	1,00	Beton bertulang	0,15	....	....	....	1,00
Pekerjaan	KoefisienKomponen																																										
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	$a+b+c+d$																																						
Timbunan	0,15	....	....	....	1,00																																						
Galian	0,15	....	....	....	1,00																																						
Galian dengan alat	0,15	....	....	....	1,00																																						
Beton	0,15	....	....	....	1,00																																						
Beton bertulang	0,15	....	....	....	1,00																																						

		<p><math>H_n</math> = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p><math>V</math> = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
45.2	<b>Pembayaran Tagihan</b>	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah <b>14 (<i>empat belas</i>)</b> hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
49.(i)	<b>Hak dan Kewajiban Penyedia</b>	<p>Hak dan kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyedia harus dapat secara cepat dan tepat menyelesaikan seluruh masalah-masalah sosial yang terjadi di lapangan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan.</li> <li>2. Karena lokasi pekerjaan di dalam Gedung Rektorat, Penyedia harus menyediakan akses untuk lalu lintas pekerja dan material, sesuai arahan dari PPK. Kostraktor harus memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat akses tersebut.</li> <li>3. Penyedia harus meminta persetujuan kepada PPK apabila akan melaksanakan pekerjaan di luar waktu jam kerja (kerja lembur).</li> <li>4. Seluruh pekerja tidak diizinkan untuk menginap di lokasi pekerjaan.</li> </ol>
56.1 & 56.3	<b>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan</b>	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah <b>Tidak Ada</b> .

	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	
56.1 & 56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah <b>Tidak Ada</b> .
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <b>hanya diperbolehkan untuk penelitian/ riset mahasiswa dan/ atau dosen</b> setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan ini.
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : listrik kerja dan air kerja dengan berkoordinasi dengan Bagian Umum dan Aset Universitas Andalas.
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <b>Tidak Ada</b> .
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar <b>0 % (nol persen)</b> dari <b>Harga Kontrak</b> . (Pada pekerjaan konstruksi ini, <b>Tidak Diberikan Uang Muka</b> )
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <b>Termin.</b> , dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termin I (Pertama) dibayarkan sebesar <b>50% (lima puluh persen)</b> dari <b>Harga Kontrak</b> setelah bobot prestasi pekerjaan di lapangan minimal mencapai bobot <b>55% (lima puluh lima persen)</b>.</li> <li>2. Termin II (Kedua) dibayarkan sebesar <b>100% (seratus persen)</b> dari <b>Harga Kontrak</b> setelah bobot prestasi pekerjaan di lapangan mencapai bobot <b>100% (seratus lima persen)</b> dengan menyerahkan retensi berupa <b>Garansi Bank</b> sebesar <b>5% (lima persen)</b>.</li> </ol> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP).</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan pada Minggu terakhir</li><li>3. Back Up Data Volume Pekerjaan</li></ol>
70.3.(e)	<b>Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan</b>	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama ( <i>material on site</i> ), ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Tidak Ada Pembayaran untuk Material on Site</b></li></ol>
70.4.(c)	<b>Denda akibat Keterlambatan</b>	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah <b>1 % (satu perseribu)</b> dari <b>Harga Kontrak</b> (sebelum PPN).
78.2	<b>Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama <b>10 (<i>sepuluh</i>)</b> tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</li><li>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama <b>10 (<i>sepuluh</i>)</b> tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</li></ol>

## LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

### DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG

No.	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp.)	Harga Satuan Penawaran (Rp.)	% Terhadap HPS	Keterangan
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Catatan:

*Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)*

### DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR

#### 1) Pekerjaan Utama

No.	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan <sup>*)</sup>	Nama Subkontraktor <sup>**)</sup>	Alamat Subkontraktor <sup>**)</sup>	Kualifikasi Subkontraktor <sup>**)</sup>	Keterangan
1.	Pekerjaan ACP Interior	.....	.....	.....	.....
2.	Pekerjaan AC	.....	.....	.....	.....

Catatan:

<sup>\*)</sup> Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

<sup>\*\*)</sup> Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

#### 2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No.	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan <sup>*)</sup>	Nama Subkontraktor <sup>**)</sup>	Alamat Subkontraktor <sup>**)</sup>	Kualifikasi Subkontraktor <sup>**)</sup>	Keterangan
1.	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–

Catatan:

<sup>\*)</sup> Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

<sup>\*\*)</sup> Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

### DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No.	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini <sup>*)</sup>	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) <sup>*)</sup>	Sertifikat Kompetensi Kerja <sup>*)</sup>	Keterangan
1.	.....	Pelaksana	.....	2 (dua)	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS 052)	.....
2.	.....	Petugas Keselamatan Konstruksi	.....	–	Sertifikat Pelatihan Petugas K3 Konstruksi	.....

Catatan:

<sup>\*)</sup> Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

<sup>\*\*)</sup> Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran



### DAFTAR PERALATAN UTAMA

No.	Nama Peralatan Utama <sup>*)</sup>	Merek dan Tipe <sup>**)</sup>	Kapasitas <sup>**)</sup>	Jumlah <sup>**)</sup>	Kondisi <sup>**)</sup>	Status Kepemilikan <sup>**)</sup>	Keterangan
1.	Mobil Pick Up	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Concrete Mixer (Molen)	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Mesin Gerinda	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.	Mesin Bor Tangan	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5.	Mesin Las	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Catatan:

\*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

\*\*\*) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

**LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK**  
**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)**

CONTOH

**BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**

.....  <i>[Logo &amp; Nama Perusahaan]</i>	<b>RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>  <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

**DAFTAR ISI**

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
  - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
  - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
  - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
  - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
  - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
  - C.1. Sumber Daya
  - C.2. Kompetensi
  - C.3. Kepedulian
  - C.4. Komunikasi
  - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
  - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
  - D.2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
  - E.1. Pemantauan dan evaluasi
  - E.2. Tinjauan manajemen
  - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

### PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/ atau lainnya ..... [*pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan ..... [*isi nama paket*] pada .....  
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], ..... [*tanggal*] ..... [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],  
[*nama lengkap*]



B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

**TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3**

Nama Perusahaan : .....  
 Kegiatan : .....  
 Lokasi : .....  
 Tanggal dibuat : .....

halaman : ..... / .....

**Tabel III-1 Contoh Format Tabel IBPRP\***

CONTOH

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,  
 Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

(.....)

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan : .....  
 Kegiatan : .....  
 Lokasi : .....  
 Tanggal dibuat : .....

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,  
 Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

(.....)

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

No.	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1.	Induksi Keselamatan Konstruksi ( <i>Safety Induction</i> )		
2.	Pertemuan pagi hari ( <i>safety morning</i> )		
3.	Pertemuan Kelompok Kerja ( <i>toolbox meeting</i> )		
4.	Rapat Keselamatan Konstruksi ( <i>construction safety meeting</i> )		

